

HONORARIUM-LKK

2025

PERWAL NO. 57 BD 2025/NO. 57, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra bagi kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PERDA No.14 Tahun 2016 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.8 Tahun 2023; PERDA No.2 Tahun 2021; PERWAL No.1 Tahun 2025 Sebagaimana Telah dirubah dengan PERWAL No.9 Tahun 2025.
- Pemberian Honorarium kepada Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas partisipasi aktif dan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk memperkuat komitmen Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan kewilayahan, peningkatan pengawasan keamanan kewilayahan; dan meningkatkan efektivitas Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2025

Penjelasan: -

Lampiran: -